

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP HAK YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN¹

Oleh: Marselina Sampul²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana pada bank menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana bentuk Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Pembobolan Rekening Menurut UU. No. 10. Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap dana yang disimpan oleh nasabah kepada pihak bank diatur dalam Pasal 29 UUP tentang pembinaan dan pengawasan perbankan, yang mengatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan atau kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. 2. Bentuk tanggung jawab dari pihak bank terhadap pihak nasabah yang mengalami tindakan kejahatan bank dalam hal ini terjadi kasus pembobolan rekening nasabah, ialah terdapat dua bentuk tanggung jawab, yaitu bentuk tanggung jawab dalam bentuk hukum pidana, dan bentuk tanggung jawab dalam bentuk hukum perdata. Dimana dalam kedua bentuk tanggung jawab tersebut terdapat sanksi-sanksi yang memberatkan pihak yang melakukan tindakan kejahatan bank.

Kata kunci: Tanggung jawab bank, hak yang dirugikan, pembobolan rekening, nasabah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perbankan adalah sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antarnegara yang disebabkan oleh lajunya arus informasi yang diterima terutama di era globalisasi saat ini.

Bank sentral dalam hal ini merupakan poros atau sumbu yang berada di setiap negara, yang didampingi oleh bank-bank umum komersial maupun bank-bank syariah.³ Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan asas, fungsi dan tujuan. Dimana dalam kegiatan perbankan menggunakan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan dari pada perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.⁴

Sesuai dengan isi UU No. 10 Tahun 1998, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut.

1. Dalam menerima simpanan dari *Surplus Spending Unit (SSU)*, bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH; Fatma Paparang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711028

³ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 2

⁴H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 3

- menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu.
2. Dalam menyalurkan dana kepada *Defisit Spending Unit* (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik.
 3. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.⁵

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *Agent of Development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

Dewasa ini, keberadaan bank di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran yang cukup penting. Itu dapat dilihat dari fungsi lembaga perbankan baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan yang merupakan roh dari sistem keuangan negara. Bank menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang secara pribadi untuk menyimpan dana dan juga sebagai sarana dalam berbagai transaksi keuangan. Melalui lembaga pengumpulan dana, bank bisa menyalurkan kembali dana yang telah terkumpul kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.

Selain fungsi, bank juga memberikan jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat umum. Baik pemberian jasa kepada nasabah berskala besar maupun kepada nasabah yang berskala kecil. Pemberian jasa kepada nasabah yang berskala besar seperti perusahaan-perusahaan besar atau institusi yang dikenal dengan istilah *wholesale banking* atau *corporate banking*. Sedangkan pemberian jasa kepada nasabah yang berskala

kecil atau menengah disebut dengan *retail banking* ataupun *consumer banking*. Bank juga melakukan *private banking* dimana bank melayani nasabah yang mempunyai profesi tertentu atau orang-orang kaya yang lebih suka dengan pelayanan secara khusus.⁶ Selain jasa tersebut di atas, perbankan juga mempunyai jasa seperti jasa transfer dana, inkaso, maupun *safe deposit box*. Nasabah juga dapat memanfaatkan bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan non-bank seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan bank (*bancassurance*) dan reksadana. Pada era informasi ini, perilaku konsumen mulai banyak berubah. Dalam melakukan suatu transaksi, mereka kini sangat mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Kenyataan ini merupakan tantangan terbesar bagi industri perbankan. Oleh karena itu, kehadiran layanan *internet banking* sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh internet itu sendiri. Dimana ketika seseorang ingin melakukan transaksi melalui layanan *internet banking*, dapat melakukannya di mana dan kapan saja.

Dengan kata lain, pemanfaatan layanan *internet banking*, menjadikan lembaga perbankan tidak lagi memerlukan pengembangan kantor baru atau wilayah layanan baru, di mana biaya yang diperlukan sangat besar. Persepsi ini semata-mata karena adanya inovasi pada perusahaan yang memungkinkannya berinteraksi secara lebih baik dan sekaligus dapat mempromosikan layanannya sendiri.

Namun demikian, terlepas dari nilai lebih layanan *internet banking*, maka dari sudut pandang hukum kehadiran layanan tersebut masih menyimpan sejumlah masalah.⁷ Masalah yang muncul terutama disebabkan oleh beberapa hal berikut:

⁶Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, hal. 1

⁷Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2

⁵*Ibid*, hal 4

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan pihak bank;
2. Kurangnya pemahaman nasabah tentang aktivitas dan produk atau jasa;
3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan pihak bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana;
4. Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal masalah yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk membahas masalah tersebut dan berusaha mencari solusi terbaik melalui penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana pada bank menurut ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana bentuk Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Pembobolan Rekening Menurut UU. No. 10. Tahun 1998 Tentang Perbankan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan yuridis normatif bagi tergalinya keadilan dalam perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban pembobolan rekening.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Menurut Ketentuan Undang-Undang

Perlindungan hukum diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengawasan perbankan, yang mengatakan bahwa:

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan atau kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Bank harus memelihara tingkat kesehatan. Dalam pelaksanaannya bank juga harus menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan bank merupakan suatu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap bank yang bersangkutan dan nasabah penyimpan dana, karena itu jika terjadi pelanggaran kewajiban bank yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, pembinaan dan pengawasan ini, bank dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berupa teguran tertulis, dan pelanggaran itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan bank, bahkan bank dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha, dan dengan adanya ketentuan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka Direksi dari Bank yang bersangkutan dapat diadukan oleh nasabah sebagai telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana.⁸

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus dengan prinsip kehati-hatian, dalam

⁸<http://gagasanhukum.wordpress.com/aspek-hukum-pembobolan-uang-nasabah-bank>. Diakses 5 april 2016

rangka pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, maka bank harus memiliki pengawasan internal yang cukup untuk kompleksitas kegiatan usahanya. Untuk itu Bank Indonesia telah mengeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Bank. SKAIB merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. SKAIB bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran dan perbaikan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.⁹

Adapun satuan kerja tersebut diatas diantaranya:

- Direktur Kepatuhan: PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- Penerapan Manajemen Risiko: PBI No. 9/15/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum.
- PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- PBI No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi.
- SE No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko

pada Aktivitas Jasa Pelayanan Melalui Internet.

- SE No. 6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada bank yang melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancaassurance*).
- SE No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana.
- PBI No. 8/9/PBI/2006 tentang perubahan PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Ketentuan Manajemen Risiko Bank Umum: Dengan semakin pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan yang akan diikuti dengan kompleksnya risiko kegiatan usaha, bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan tersebut sekurang-kurangnya mencakup:
 1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 4. Sistem pengendalian intern yang menyentuh. Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis dan kepatuhan. Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret Juni, September, dan Desember. Laporan Profil Risiko tersebut disampaikan pertama kali untuk posisi bulan Maret 2005. Dalam menerapkan proses dalam

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 Pasal 10 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

sistem manajemen risiko bank wajib membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait.
2. Satuan kerja Manajemen Risiko yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada direksi utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus. Bank juga diwajibkan mengungkapkan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru kepada nasabah.

Jika dilihat kasus-kasus pembobolan uang nasabah bank yang kebanyakan melibatkan orang dalam atau pegawai bank sendiri, maka pada hakekatnya pembobolan uang nasabah bank, disebabkan karena bank kurang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pengawasan internalnya. Bank Indonesia selaku lembaga yang mempunyai otoritas terhadap pengawasan perbankan lebih meningkatkan lagi pengawasannya dengan mencegah agar bank tidak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perbankan yang telah ditetapkan sebagai tindakan preventif dan melakukan tindakan korektif/perbaikan bahkan memberikan sanksi yang tegas terhadap bank yang telah berani melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang telah ditetapkan sebagai tindakan represif.

B. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Pembobolan Rekening Menurut UU. No. 10. Tahun 1998 Tentang Perbankan

Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun ketika kita kembali disadarkan terhadap nilai-nilai Negara hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, forum mediasi merupakan dimensi yang juga penting.¹⁰ Artinya, ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan secara baik dan tetap menguntungkan kedua belah pihak, maka jalur hukum atau pengadilan

dapat dikesampingkan/dihentikan. Hal ini juga terkait dengan prinsip penyelesaian sengketa secara murah, sederhana dan cepat.

Hadirnya upaya tersebut tentu tidak terlepas dari hubungan timbal balik antara nasabah dengan bank, baik itu nasabah penyimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito atau nasabah lain. Hubungan timbal balik ini dapat berupa pemberian bunga oleh pihak bank terhadap simpanan dari nasabah, serta kewajiban-kewajiban nasabah untuk memenuhi ketentuan sistem administrasi tertentu apabila hendak mengambil atau menyimpan uang.

Selain itu, sebagai upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah, tentu bank sebagai pelaku usaha harus memberikan layanan penyelesaian dan infrastruktur atas berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Media penyelesaian ini juga harus memenuhi standar waktu dan pelayanan. Artinya dapat berlaku secara efektif dan efisien.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia dalam upaya memenuhi standar tersebut, juga telah memprioritaskan program-program terkait perlindungan nasabah, termasuk penanganan pengaduan nasabah termasuk penanganan perbankan pembentukan lembaga mediasi perbankan Indonesia.

Dalam ranah hukum, seorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu.

Di bawah ini merupakan pembahasan bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening.

a. Bentuk Tanggung Jawab Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat ditemukan beberapa aspek tindak pidana perbankan, antara lain dikemukakan di bawah ini:¹¹

- 1) Menghimpun dana tanpa seizin usaha perbankan;

¹⁰Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, 2011, Hal 126

¹¹N. H. T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005 hal. 158.

- 2) Kejahatan tentang rahasia perbankan;
- 3) Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank;
- 4) Kejahatan penyalahgunaan jabatan;
- 5) Tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank;
- 6) Penyalahgunaan kartu kredit;
- 7) Tindak pidana oleh pihak terafiliasi (Pasal 50).

b. Bentuk Tanggung Jawab Perdata

Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri dari nasabah penyimpanan dan nasabah debitur.¹² Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau apa yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sebagai seorang nasabah tentu menginginkan dana atau rekening yang disimpan di bank dalam keadaan aman dan pada waktunya dapat diterima/diambil kembali. Oleh karena itu mereka membutuhkan perlindungan. Bentuk perlindungan para deposan itu antara lain:

- 1) Persetujuan pengangkatan pimpinan oleh lembaga yang ditunjuk.
- 2) Penetapan *cash ratio* atau *severe requirement*.
- 3) *Capital adequacy*, atau kecukupan modal yang berfungsi sebagai penyerap atas kerugian kegiatan bank di sisa aktiva.
- 4) pencegahan kejatuhan bank yang dilaksanakan dengan pengawasan bank sentral. Hal ini untuk mencegah terjadinya *bank panic*, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter.
- 5) Pengumuman neraca bank.

Ketentuan yang dapat menjadi dasar perlindungan bagi nasabah bank seperti diuraikan diatas, perlindungan keamanannya lebih mengarah pada operasional kegiatan

perbankan secara luar dan umum. Oleh karenanya diperlukan adanya perlindungan yang bersifat pribadi dan langsung kepada nasabah dan lebih khusus. Artinya, perlindungan lebih dulu datang dari nasabah itu sendiri karena memahami suatu produk jasa yang ditawarkan.

Ketentuan yang memberikan perlindungan seperti ini, di antaranya, ketentuan kewajiban bank untuk memberikan informasi mengenai produk bank. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap nasabah mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank sehingga mereka terlebih dahulu dapat melindungi diri mereka dengan memutuskan untuk tidak menerima persyaratan jasa yang memberatkan, yang mungkin dapat merugikan.

Asas hukum acara perdata yang terkait dengan operasional perbankan sangatlah banyak, karena kegiatan perbankan pada dasarnya lebih besar keperdataannya.¹³ Asas hukum perdata yang sangatlah besar keterkaitannya dengan perbankan, yaitu asas-asas hukum perikatan. Perikatan hukum merupakan bagian dari operasional perbankan, maka asas hukum perikatan telah menyatu dalam operasional perbankan, sehingga dengan sendirinya menjadi bagian dari pembahasan asas hukum perbankan pula.

Keberadaan asas hukum perikatan tersebut dikenali, baik dalam operasional perbankan konvensional maupun operasional perbankan syariah. Paling utama dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perikatan atau perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat (*consensus*), yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikat diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik dengan tegas maupun secara diam-diam.¹⁴
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*).
- 3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (*certainty of terms*), dalam suatu perikatan

¹³*Ibid*, Hal 241.

¹⁴Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, Hal 135.

¹²Muhamad Djumain, *Asas-Asas Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hal 181

atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.

- 4) Suatu sebab yang halal (*consideration*), tujuan yang dikehendaki/isi dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus ada/jelas.

Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan adalah wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin yang mengandung prinsip "tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap dana yang disimpan oleh nasabah kepada pihak bank diatur dalam Pasal 29 UUP tentang pembinaan dan pengawasan perbankan, yang mengatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan atau kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

2. Bentuk tanggung jawab dari pihak bank terhadap pihak nasabah yang mengalami tindakan kejahatan bank dalam hal ini terjadi kasus pembobolan rekening nasabah, ialah terdapat dua bentuk tanggung jawab, yaitu bentuk tanggung jawab dalam bentuk hukum pidana, dan bentuk tanggung jawab dalam bentuk hukum perdata. Dimana dalam kedua bentuk tanggung jawab tersebut terdapat sanksi-sanksi yang memberatkan pihak yang melakukan tindakan kejahatan bank.

B. Saran

1. Supaya perlindungan terhadap dana yang disimpan oleh nasabah kepada pihak bank lebih meningkat, maka sebaiknya Bank Indonesia sebagai regulator seharusnya dapat mengantisipasi dan memperketat pengawasan internal pihak bank agar usaha pembobolan rekening nasabah dapat dihindari. Begitu juga dengan pejabat yang berwenang di bank, harus tetap teguh berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya melaksanakan sistem dan prosedur perbankan yang berlaku di bank. Dari pihak bank juga harus melakukan pengawasan berjenjang terhadap pegawai bank agar dapat diketahui apabila terjadi kesalahan.
2. Supaya dalam praktek perbankan, nasabah akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan transaksi tanpa merasa dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus perselisihan antara pihak bank dengan nasabah, maka perbankan dan masyarakat harus bersama-sama memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah atau konsumen perbankan. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi informasi produk dan melakukan edukasi

produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Asikin, Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1997.
- Bako, Ronny Sautna Hotma, *hubungan Bank Dengan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (suatu tinjauan hukum terhadap perlindungan deposal di Indonesia)*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 1995.
- Budi, Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Djumain, Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
- _____, *RUU Perbankan Tidak Mengatur Perlindungan Bagi Nasabah*, Suara Pembaharuan, 28 Novenber, 2007.
- Fahmi, Irham, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Alvabet, Bandung, 2014.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 1999.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Jakarta, Kecana Prenada Media Group, 2005.
- Malayu, H.S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Reksodiputro, Marjono, *Kemajuan, Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta, 1994.
- Santoso, Lukman Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, 2011.
- Siahaan, N. H. T., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1984.
- Usman, Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001.
- Widianto, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia Simpan, Jasa dan Kredit*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006.

Peraturan

- Undang-Undang Tentang Perbankan UU No. 10 Tahun 1998
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Sumber-sumber Lain

- <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2213519/ini-modus-pembobolan-rekening-nasabah-di-3-bank-besar>. Diakses pada 4 april 2016
- <http://m.tempo.co/read/news/2014/06/17/05843839/bank-danamon-mando-dibobol-rp-2-5-milyar>. Diakses 4 April 2016
- <http://m.tribunnews.com/bisnis/2015/11/06/kasus-pembobolan-rekening-permatatabank-polisi-panggil-saksi-ahli>. Diakses 4 April 2016
- <http://fokus.vivanews.com/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditangani-polri-bi>. Diakses 4 april 2016
- <http://gagasanhukum.wordpress.com/aspek-hukum-pembobolan-uang-nasabah-bank>. Diakses 5 april 2016
- Marwan M., dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.